



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELINDUNGAN OBAT TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa obat tradisional merupakan warisan budaya yang secara turun temurun perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi guna memajukan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya bahan baku obat tradisional yang besar dan dapat dimanfaatkan pada pelayanan kesehatan;

c. bahwa usaha kecil obat tradisional merupakan kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diatur Lampiran II huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Obat Tradisional;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN OBAT TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
4. Pelindungan obat tradisional adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan petani dan peternak bahan baku obat tradisional, pelaku usaha, dan pengguna obat tradisional melalui kegiatan pengembangan bahan baku obat tradisional, penelitian dan pengembangan, perizinan, pendaftaran tanaman obat dan karya intelektual obat tradisional, serta pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan dan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahan baku obat tradisional adalah semua bahan awal baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan Obat Tradisional.
6. Tanaman obat adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat (*precursor*), tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat.
7. Produk Jadi adalah produk obat tradisional yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan.
8. Jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia secara turun temurun berdasarkan pengalaman.

9. Obat ...

9. Obat herbal terstandar adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandardisasi.
10. Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadi telah distandardisasi.
11. Industri Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat IOT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional.
12. Industri Ekstrak Bahan Alam yang selanjutnya disingkat IEBA adalah industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir.
13. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria dan kapsul lunak.
14. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
15. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

17. Sertifikat ...

17. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang selanjutnya disingkat Sertifikat CPOTB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa usaha obat tradisional telah memenuhi persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat tradisional.
18. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
20. Griya sehat adalah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan/pengobatan tradisional dan komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional.
21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang obat tradisional.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan obat tradisional di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat tradisional di Daerah;
- b. mengembangkan tanaman obat, hewan, biota laut, bahan baku obat tradisional, dan produk jadi di Daerah;
- c. meningkatkan pemanfaatan obat tradisional untuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif di Daerah;
- d. mengurangi ketergantungan pada penggunaan obat sintesis dalam pelayanan kesehatan di Daerah;

e. meningkatkan ...

- e. meningkatkan kesejahteraan bagi petani tanaman obat, peternak, nelayan, dan pelaku usaha;
- f. menjaga dan melestarikan warisan budaya;
- g. memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen; dan
- h. melakukan pengendalian peredaran obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis obat tradisional;
- b. pengembangan bahan baku obat tradisional;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pemanfaatan obat tradisional;
- e. pendaftaran tanaman obat dan karya intelektual obat tradisional;
- f. perizinan;
- g. sistem informasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB II

JENIS OBAT TRADISIONAL

Pasal 5

- (1) Jenis obat tradisional meliputi:
 - a. jamu;
 - b. obat herbal terstandar; dan
 - c. fitofarmaka.
- (2) Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki khasiat dan keamanan yang telah dibuktikan secara turun temurun dan/atau secara ilmiah.
- (3) Jamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dimanfaatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan uji saintifikasi oleh pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Obat ...

- (4) Obat herbal terstandar dan fitofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki khasiat dan keamanan yang telah dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL

Pasal 6

- (1) Pengembangan bahan baku obat tradisional dilakukan untuk meningkatkan mutu dan jumlah produksi bahan baku obat tradisional di Daerah.
- (2) Pengembangan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. bahan tumbuhan;
 - b. hewan;
 - c. mineral; dan
 - d. biota laut.
- (3) Pengembangan bahan baku obat tradisional terhadap tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. konservasi, wisata, dan pendidikan;
 - c. budidaya dan pengolahan pasca panen;
 - d. identifikasi; dan
 - e. standarisasi.
- (4) Pengembangan bahan baku obat tradisional terhadap hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. konservasi, wisata, dan pendidikan;
 - c. identifikasi;
 - d. budidaya dan pengolahan pasca panen; dan
 - e. standarisasi.
- (5) Pengembangan bahan baku obat tradisional terhadap mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. konservasi, wisata, dan pendidikan;
 - c. budidaya dan pengolahan pasca panen;
 - d. identifikasi; dan
 - e. standarisasi.

(6) Selain ...

- (6) Selain terhadap bahan tumbuhan, hewan, dan mineral serta biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangan bahan baku obat tradisional dapat dilakukan melalui pembuatan sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tumbuhan, hewan, dan/atau mineral.
- (7) Pelaksanaan pengembangan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketersediaan bahan baku obat tradisional di Daerah, pengembangan bahan baku obat tradisional dilakukan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan daerah;
 - b. penelitian dan pengembangan bahan baku obat tradisional;
 - c. penerapan teknologi;
 - d. kegiatan produksi;
 - e. promosi dan pemasaran; dan
 - f. kerjasama.
- (2) Pengembangan bahan baku obat tradisional melalui penguatan kelembagaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pusat pengolahan pasca panen tanaman obat dan pusat ekstraksi daerah;
 - b. komisi daerah saintifikasi jamu; dan
 - c. laboratorium uji antara lain untuk standarisasi bahan baku.
- (3) Pengembangan bahan baku obat tradisional melalui penelitian dan pengembangan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. studi etnobotani, etnofarmasi, dan etnomedisin terhadap pemanfaatan tanaman obat dan pengobatan tradisional;
 - b. koleksi dan seleksi bibit tanaman obat serta fitogeografi;

c. pengembangan ...

- c. pengembangan teknik budidaya dan pasca panen;
 - d. saintifikasi pada pelayanan kesehatan;
 - e. fitokimia dan standarisasi;
 - f. uji praklinik; dan
 - g. uji klinik.
- (4) Pengembangan bahan baku obat tradisional melalui penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. teknologi pengolahan pasca panen dan ekstraksi; dan
 - b. rancang bangun peralatan pasca panen dan ekstraksi.
- (5) Pengembangan bahan baku obat tradisional melalui kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
- a. kegiatan panen;
 - b. pengolahan pasca panen;
 - c. ekstraksi; dan
 - d. standarisasi bahan baku dan ketersediaan marker/penanda.
- (6) Pengembangan bahan baku obat tradisional melalui promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui kegiatan promosi khasiat, keamanan, dan cara penggunaannya serta kegiatan pemasaran terhadap:
- a. tanaman obat, hewan, mineral, dan biota laut; dan
 - b. produk bahan baku obat tradisional.
- (7) Pengembangan bahan baku obat tradisional melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui kerja sama dengan:
- a. pemerintah daerah lain;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pariwisata;
 - e. perusahaan; dan
 - f. masyarakat.
- (8) Pelaksanaan pengembangan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, petani tanaman obat dan peternak, nelayan, pelaku usaha, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan/atau masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keberlangsungan, dan peningkatan bahan baku obat tradisional, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dan pendampingan kepada petani tanaman obat dan peternak, nelayan, pelaku usaha, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pariwisata, dan/atau masyarakat di Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. modal;
 - b. benih tanaman obat, hewan, dan/atau biota laut;
 - c. pupuk untuk tanaman obat dan/atau pakan hewan;
 - d. produk teknologi;
 - e. penyediaan lahan; dan/atau
 - f. fasilitasi laboratorium uji.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam pelaksanaan pengembangan bahan baku obat tradisional oleh unit pelaksana teknis yang bertugas melakukan pelestarian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Syarat dan tata cara pemberian bantuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku obat tradisional di Daerah, setiap orang dilarang mengedarkan bahan baku obat tradisional ke luar negeri kecuali dalam bentuk simplisia dan/atau olahan.

BAB IV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau perangkat daerah yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Selain Pemerintah Provinsi, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. lembaga penelitian;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. perusahaan; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bahan baku obat tradisional untuk menemukan khasiat, keamanan, cara pembuatan, dan penggunaan obat tradisional.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan:
 - a. produk jamu;
 - b. obat herbal terstandar; dan/atau
 - c. fitofarmaka.

Pasal 12

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuat menjadi produk jadi oleh industri obat tradisional dan usaha obat tradisional yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Industri ...

- (2) Industri obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IOT; dan
 - b. IEBA.
- (3) Usaha obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UKOT.
- (4) IOT dan IEBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Pelaku Usaha nonperseorangan berupa perseroan terbatas atau koperasi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh Pelaku Usaha non perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana, dan anggaran dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan produk jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau perangkat daerah yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. perusahaan; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Produksi dan peredaran produk jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik Daerah atau anak perusahaan badan usaha milik Daerah yang memiliki kegiatan usaha di bidang farmasi.
- (2) Produksi dan peredaran produk jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perusahaan farmasi.
- (3) Produksi dan peredaran produk jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan peredaran obat tradisional oleh pelaku usaha yang berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di Daerah, Pemerintah Provinsi memberikan:

- a. bantuan;
- b. pelatihan; dan
- c. pendampingan.

Pasal 16

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi atau pemberian modal;
 - b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
 - c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi;
 - d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
 - e. penyediaan tempat promosi dan pemasaran produk jadi; dan/atau
 - f. fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual.

(2) Selain ...

- (2) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam bentuk penugasan apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan penugasan apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk:
 - a. mengajukan saintifikasi jamu, Sertifikat Produksi, Sertifikat CPOTB, Izin Edar, Sertifikat Halal, dan dokumen persyaratan lainnya; dan
 - b. mengelola kegiatan usaha obat tradisional.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diberikan untuk:
 - a. mempermudah pengurusan dan perolehan saintifikasi jamu, Izin Usaha Perdagangan, Sertifikat Produksi, Sertifikat CPOTB, Izin Edar, Sertifikat Halal, dan dokumen lainnya; dan
 - b. meningkatkan hasil kegiatan usaha obat tradisional.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perizinan, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan obat tradisional dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (2) Pemanfaatan obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. masyarakat.

Pasal 20

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a menyelenggarakan pelayanan kesehatan konvensional dan/atau pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Penyediaan obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memasukkan pada formularium fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Obat herbal terstandar dan/atau fitofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin edar dan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikecualikan bagi griya sehat.
- (2) Griya sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan jamu yang tercantum dalam formularium obat herbal asli Indonesia.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan obat tradisional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), unit kerja di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa griya sehat.

Pasal 23

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah serta kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta dalam rangka pemanfaatan obat tradisional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 24

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b yang memanfaatkan obat tradisional untuk keperluan orang lain dan bersifat komersial, wajib memenuhi standarisasi dan perizinan obat tradisional.

BAB VI

PENDAFTARAN TANAMAN OBAT DAN KARYA INTELEKTUAL
OBAT TRADISIONAL

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan tanaman obat dan obat tradisional di Daerah, perlu dilakukan pendaftaran tanaman obat dan karya intelektual obat tradisional.
- (2) Pelindungan tanaman obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran varietas tanaman pada pusat pelindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Pelindungan obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Syarat ...

- (4) Syarat dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran tanaman obat dan karya intelektual obat tradisional yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pendaftaran terhadap karya intelektual obat tradisional yang dihasilkan oleh selain Pemerintah Provinsi, dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, perusahaan, atau lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pendaftaran karya intelektual obat tradisional yang diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, perusahaan, atau lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat memberikan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap pelaku UKOT yang melakukan kegiatan usaha dan berkedudukan di Daerah wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Izin Usaha Perdagangan dan Sertifikat Produksi UKOT.
- (4) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Sertifikat CPOTB dan Izin Edar.
- (5) Untuk mendapatkan jaminan produk halal, setiap pelaku UKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Halal.

Pasal 29

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diterbitkan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (2) Pelaku UKOT mengajukan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Izin Komersial atau Operasional dan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) diajukan sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi membuat sistem informasi untuk menyelenggarakan perlindungan obat tradisional.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dikelola oleh perangkat daerah yang bertugas menyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 32

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikembangkan untuk sarana dokumentasi dan publikasi obat tradisional di Daerah.
- (2) Dokumentasi dan publikasi obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan, mengetahui, dan menyebarluaskan kepada masyarakat terkait dengan data:
 - a. tanaman obat, hewan, mineral, dan biota laut;
 - b. bahan baku obat tradisional;
 - c. produk jadi berupa jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka;

d. tanaman ...

- d. tanaman obat yang dipatenkan; dan
 - e. produk jadi obat tradisional hasil penelitian yang dipatenkan.
- (3) Data tanaman obat, hewan, mineral, dan biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. nama dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa latin;
 - b. gambar;
 - c. asal daerah;
 - d. jumlah; dan
 - e. khasiat empiris.
- (4) Data bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. nama dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa latin;
 - b. gambar;
 - c. asal daerah;
 - d. jumlah; dan
 - e. khasiat empiris.
- (5) Data produk jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. jenis obat tradisional;
 - b. nama obat tradisional;
 - c. bentuk sediaan;
 - d. komposisi bahan baku;
 - e. khasiat;
 - f. bentuk usaha;
 - g. tempat usaha;
 - h. pemenuhan standarisasi obat tradisional;
 - i. perizinan yang dimiliki; dan
 - j. kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual.
- (6) Data tanaman obat yang dipatenkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
- a. jenis obat tradisional;
 - b. nama obat tradisional;
 - c. bentuk sediaan;
 - d. komposisi bahan baku;
 - e. khasiat;
 - f. bentuk usaha;
 - g. tempat usaha;

h. pemenuhan ...

- h. pemenuhan standarisasi obat tradisional;
 - i. perizinan yang dimiliki; dan
 - j. kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual.
- (7) Data produk jadi obat tradisional hasil penelitian yang dipatenkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:
- a. jenis obat tradisional;
 - b. nama obat tradisional;
 - c. bentuk sediaan;
 - d. komposisi bahan baku;
 - e. khasiat;
 - f. bentuk usaha;
 - g. tempat usaha;
 - h. pemenuhan standarisasi obat tradisional;
 - i. perizinan yang dimiliki;
 - j. kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - k. tim peneliti.
- (8) Data tanaman obat, hewan, mineral, biota laut, dan bahan baku obat tradisional, produk jadi, tanaman obat yang dipatenkan, serta produk jadi obat tradisional hasil penelitian yang dipatenkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dilakukan pemutaakhiran sesuai dengan perkembangan bahan baku obat tradisional dan produk jadi di Daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perlindungan obat tradisional dengan cara:

- a. ikut berperan aktif dalam mengembangkan budidaya tanaman obat, hewan, dan biota laut;
- b. ikut berperan aktif dalam mengembangkan bahan baku obat tradisional;
- c. ikut berperan aktif dalam komunikasi, informasi, dan edukasi;

d. ikut ...

- d. ikut serta dalam penelitian dan pengembangan obat tradisional;
- e. melakukan promosi dan pemanfaatan obat tradisional;
- f. pendampingan dalam pengurusan perizinan dan kegiatan usaha; dan/atau
- g. menyampaikan informasi mengenai pembuatan dan peredaran obat tradisional tanpa izin, dengan izin palsu, dan/atau mencampur obat tradisional dengan bahan kimia obat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan obat tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan pengembangan tanaman obat dan hewan;
 - b. pendampingan pengembangan bahan baku, produk, dan kegiatan usaha obat tradisional;
 - c. fasilitasi kerjasama antara pelaku usaha dengan lembaga penelitian dan/atau perusahaan untuk mengembangkan produk dan usaha obat tradisional;
 - d. pendampingan pengurusan Izin usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional obat tradisional melalui OSS sampai pada pemenuhan komitmen;
 - e. pembentukan sentra tanaman obat, hewan, bahan baku obat tradisional, dan obat tradisional;
 - f. pendidikan dan sosialisasi manfaat tanaman obat dan obat tradisional bagi kesehatan; dan
 - g. pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang memiliki prestasi dalam bidang pengembangan tanaman obat dan obat tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan dan pelaksanaan perizinan obat tradisional;
 - b. penyediaan dan/atau penjualan bahan baku obat tradisional;

c. produksi ...

- c. produksi dan peredaran bahan baku obat tradisional dan produk jadi; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan usaha obat tradisional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;

e. melakukan ...

- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28 ayat (5) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Biaya perlindungan obat tradisional dibebankan pada APBD.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perlindungan obat tradisional dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan biaya perlindungan obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau perangkat daerah yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan mulai melakukan penelitian dan pengembangan produk jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42 ...

Pasal 41

Anggaran dasar badan usaha milik Daerah atau anak perusahaan badan usaha milik Daerah yang memiliki kegiatan usaha di bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab menyiapkan substansi materi rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI D.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (6-193/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PELINDUNGAN OBAT TRADISIONAL

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap obat tradisional yang dimanfaatkan untuk promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan, pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar baik dari segi pelayapasal anan maupun regulasi yang menyangkut bahan baku dan produk jadi obat tradisional.

Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki produksi tanaman biofarmaka sebagai bahan baku obat tradisional yang sangat besar serta terdapat banyak Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) serta Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Potensi sumber daya ini menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perlindungan obat tradisional mulai dari hulu sampai pada hilir, sehingga diharapkan akan mengurangi ketergantungan pada obat sistesis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masyarakat, yang dilakukan melalui pengembangan bahan obat tradisional, kegiatan penelitian dan pengembangan obat tradisional, kegiatan produksi dan peredaran obat tradisional yang memenuhi standarisasi dan perizinan, sampai pada pemanfaatan obat tradisional oleh fasilitas pelayanan kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dapat terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pelindungan obat tradisional di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah sebagai sebuah instrumen hukum untuk mengatur dan mengurus pelindungan obat tradisional. Dalam rangka memberikan pelindungan obat tradisional, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai jenis obat tradisional, pengembangan bahan baku obat tradisional, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan obat tradisional, pendaftaran tanaman obat dan karya intelektual obat tradisional, perizinan, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eksplorasi” adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang sumber daya alam terkait dengan tanaman obat yang terdapat di suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam terkait dengan tanaman obat secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan melalui pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “budidaya” adalah pemeliharaan dengan tujuan untuk memperbanyak tanaman obat serta mengambil hasil panen. Perbanyak tanaman obat dapat dilakukan secara konvensional dan kultur jaringan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah suatu proses pengenalan tanaman obat untuk mengetahui jenis tanaman secara detail dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil identifikasi berupa determinasi tanaman obat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standarisasi” adalah penyesuaian bentuk sesuai dengan pedoman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyediaan tempat promosi dan pemasaran produk jadi dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mampu memasyarakatkan produk jadi obat tradisional secara luas, di antaranya berupa:

- a. penyediaan stan cafe jamu di tempat perbelanjaan atau mall serta tempat keramaian umum lainnya; dan
- b. penyediaan minuman jamu pada setiap instansi atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud “Apoteker” dalam ketentuan ini adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan mengucapkan sumpah serta memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang bertanggung jawab dalam memproduksi semua bentuk sediaan obat tradisional.

Yang dimaksud “tenaga teknis kefarmasian” dalam ketentuan ini adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian atau yang bertanggung jawab dalam memproduksi obat tradisional selain kapsul dan/atau Cairan Obat Dalam (COD), meliputi sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan konvensional maupun fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang memanfaatkan obat tradisional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini adalah pemanfaatan obat tradisional yang dilakukan oleh selain fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan konvensional” dalam ketentuan ini adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejala dan penyakit dengan menggunakan obat, pembedahan, dan/atau radiasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan tradisional” dalam ketentuan ini adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 ...

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 ...

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 103.
